



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 7 Mei XXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pengajar, tempat kediaman di Jl. XXXXXX (Belakang Perusahaan XXXX), Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Mulyorejo, 26 Februari XXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. XXXXX No. XXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 23 Desember XXXX dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0376/XXX/XXX/XXX tertanggal 28 Juni XXXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman di Jl. XXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur selama 3 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 4 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak 2017 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan:
Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pemberitahuan dari Pemohon;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2018 dikarenakan Termohon meninggalkan Pemohon, dan telah berjalan selama 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;
8. Bahwa dahulu Termohon bertempat kediaman di dahulu berkediaman di Jl. XXXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili / Ghaib dari Desa Nikkel dengan Nomor 460/XXX/DN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nikkel tertanggal 10 Juli XXXXX.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



2. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXX) untuk menceraikan Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Luwu XXXXXX, Nomor 0376/XXX/XXX/XXXXX Tanggal 28 Juni XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikrui anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun lupa berapa kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan tidak adanya keturunan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksiketahui adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedang Termohon tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon telah dilakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu permohonan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan permohonan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4, 5, 6, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, Termohon pun dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Pemohon bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Pemohon harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Desember XXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember XXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai;
2. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan dan masalah ekonomi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sudah tidak diketahui keberadaan Termohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan dan masalah ekonomi. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun usaha tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”*

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, dan bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Mun'amah, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII



ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 275.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)